

Penyuluhan Hukum Mengenai Dampak Korupsi, Narkoba, dan Begal Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Bernegara Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Imam Rahmaddani¹, Eko Syukri Mulyadi¹, Hasnah Aziz¹, Siti Humulhaer¹, Adam Febryansyah¹, Anita Sandra Dewi¹, Arya Pradana Putra¹, Darma Pakpahan¹, Dedy Sanjaya¹, Eka Nurhayati, Miswar Mustari¹, Rendy Kurniawan¹, Syahra Miftahul Zannah¹, Syukur Yakub¹, Tyas Nisa Utami¹, Tirta Jaya Laksana¹, Moch Bintang Syahputra¹, Rachman Hakim¹, Antonius Richard Roesnadi¹

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Indonesia

*ekosyukrimulyadiiii@gmail.com

Abstract

Crime is increasingly common in Indonesia, especially in regions, and can cause harm to others. Crime arises from the opportunity for perpetrators to commit crimes such as corruption, drugs, theft, robbery, and so on. Therefore, perpetrators need to get punishment to be held responsible for their mistakes in correctional institutions. This community service was carried out against the backdrop of a lack of information and understanding of the law regarding the impact of corruption, narcotics, and robbery on inmates of correctional facilities at Class IIA Youth Lapas, Tangerang City. The purpose of holding community service is to provide an understanding of the science of law to the prisoner inmates regarding the law to understand the impact of corruption, drugs, and robbery. The service method used is with several stages from the beginning to the end of the service, such as starting from surveys to locations, coordination, implementation, evaluation, and reports. In addition to the methods from these stages, community service uses secondary legal materials in the form of books, regulations, or scientific articles that aim to be used as material for analysis in completing scientific reports and articles. The conclusion from the implementation of community service is to produce a scientific understanding for inmates regarding the rules and impacts of corruption, narcotics, and robbery in society, as well as establish good cooperative relations between the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights and the Islamic University of Syekh Yusuf Tangerang in carrying out research and community service.

Keywords: *Legal Counseling; Impact; Corruption; Drugs; Robber; and Correctional Assisted Residents.*

Abstrak

Kejahatan semakin marak terjadi di Indonesia terutama di daerah-daerah dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kejahatan timbul dari adanya kesempatan bagi pelaku melakukan kejahatan seperti kejahatan korupsi, narkoba, pencurian, begal, dan sebagainya. Oleh karena itu, pelaku perlu mendapatkan hukuman untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya di lembaga pemasyarakatan. Pada pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dilatarbelakangi adanya kekurangan informasi dan pemahaman mengenai hukum tentang dampak dari korupsi, narkoba, dan begal pada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang. Tujuan diadakannya pengabdian kepada masyarakat yaitu untuk memberikan pemahaman tentang ilmu hukum kepada peserta warga binaan pemasyarakatan mengenai hukum agar memahami dampak dari korupsi, narkoba, dan begal. Metode pengabdian yang dipakai yaitu dengan beberapa tahapan dari awal sampai selesai pengabdian, seperti mulai dari survey ketempat lokasi, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan laporan. Selain metode dari tahapan tersebut, pengabdian menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, peraturan, ataupun artikel ilmiah yang bertujuan dijadikan bahan analisis dalam menyelesaikan laporan dan artikel ilmiah. Kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yaitu menghasilkan sebuah pemahaman keilmuan bagi warga binaan pemasyarakatan mengenai aturan dan dampak dari korupsi, narkoba, dan begal di tengah masyarakat, serta menjalin kerjasama hubungan baik antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum; Dampak; Korupsi; Narkoba; Begal; dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Accepted: 2023-04-22

Published: 2023-04-29

PENDAHULUAN

Masa depan negara Indonesia sepenuhnya bergantung pada tersedianya generasi muda yang bermutu. Ironisnya, ancaman terhadap masa depan generasi muda Indonesia saat ini berada pada titik yang mengkhawatirkan. Secara nyata berbagai permasalahan sudah menerpa generasi muda Indonesia, seperti kasus begal yang melibatkan siswa-siswa sekolah, kasus kenakalan remaja seperti gang motor, vandalisme, tawuran antar pelajar, tingginya kasus narkoba, ancaman terorisme yang melibatkan generasi muda, virus korupsi dan berbagai tindakan intoleransi akibatnya rapuhnya nilai-nilai kebangsaan.

Setiap orang menghendaki karakter yang baik, akhlak yang mulia, untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi dirinya, dalam menempuh kehidupan, beragama, bermasyarakat dan berbangsa. Karakter yang ideal adalah karakter yang selalu taat menjalankan nilai-nilai agama yang diyakininya, norma-norma yang menjadi dasar hidup bermasyarakat dan berbangsa. Masalahnya masih ada sekelompok orang yang tidak bisa mewujudkan karakter ideal tersebut, sehingga menyebabkan stress, mengakibatkan terjadinya perilaku korupsi, kolusi, nepotisme, pungli, pesta miras, narkoba, begal sadis, pembunuhan, tauran pelajar, radikalisme, terorisme, dan sebagainya (Muhasim, 2020).

Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modusnya dikatakan tetap sama. Semakin lama, kejahatan ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil. Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Pada prinsipnya bahwa kejahatan seseorang bisa berasal dari dalam diri orang tersebut baik secara fisik maupun secara psikis atau kejahatan tersebut berasal dari luar diri orang tersebut (Fuady, 2014).

Seseorang pelaku yang telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian berupa luka atau sampai korban meninggal dunia, maka pelaku dapat dikenai hukuman pidana penjara. Seseorang pelaku yang sudah divonis bermasalah dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan guna menjalani proses pertanggungjawaban yang telah diperbuat.


Sejak warga binaan melakukan tindak pidana, mereka sudah dianggap tidak sadar hukum atau peraturan yang berlaku, maka ketika mereka ditempatkan di dalam lapas, sangat diharapkan warga binaan pemasyarakatan mampu menyadari akan hukum yang berlaku atau setidaknya menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Pembinaan kesadaran hukum kepada warga binaan pemasyarakatan di Lapas pemuda Kelas IIA Kota Tangerang adalah kewajiban seluruh warga binaan pemasyarakatan tidak terkecuali menaati dan mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di lapas pemuda Kelas IIA Kota Tangerang. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara di lapas kelas pemuda kelas IIA Kota Tangerang diarahkan warga binaan pemasyarakatan mengetahui tugas dan fungsinya sebagai warga Negara yang baik, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini dilaksanakan dengan cara melibatkan warga binaan dalam setiap kegiatan seperti, upacara Kemerdekaan 17 Agustus, hari bakti pemasyarakatan yang biasa diperingati pada tanggal 27 April, dan peringatan hari Nasional lainnya.

Latar belakang permasalahan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan adalah warga binaan pemasyarakatan kurangnya pemahaman mengenai hukum terhadap dampak dari korupsi, narkoba, dan begal. Oleh karena itu, mahasiswa magister ilmu hukum Universitas Islam Syekh Yusuf melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang untuk memberikan pemahaman mengenai hukum, peraturan dan dampak dari korupsi, narkoba, dan begal berujung untuk warga binaan paham akan pentingnya mengetahui tindakan tersebut.

METODE

Masyarakat sasaran dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah warga binaan pemasyarakatan di Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang dilakukan melalui beberapa tahapan metode dari mulai awal sampai selesai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun penjelasan tahapan kegiatan pengabdian sebagai berikut:

1. Survey
 - a. Survey mendatangi langsung tempat pengabdian kepada masyarakat yaitu Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang untuk meninjau permasalahan yang ada disana.
2. Koordinasi
 - a. Koordinasi dengan meminta izin melalui surat izin resmi dari Universitas Islam Syekh Yusuf kepada Kanwil Kemntrian Hukum dan HAM Serang untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum di Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang;
 - b. Koordinasi dengan koordinator Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang untuk meminta izin untuk melaksanakan kegiatan pengabdian sekaligus berkoordinasi peralatan dan tempat kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Koordinasi dengan tim pengabdian yaitu mahasiswa untuk merumuskan tema berdasarkan permasalahan yang ada, persiapan perlengkapan-perengkapan yang dibutuhkan, dan fokus tujuan pengabdian selama kegiatan agar lebih terarah dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan
 - a. Tahap awal melaksanakan dimulai dari registrasi peserta, pemateri, dan tim pengabdian kepada masyarakat guna untuk mendata dan mengetahui siapa saja orang atau pihak yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pelaksanaan berupa penyuluhan hukum mengenai dampak dari korupsi, narkoba, dan begal. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri oleh tim pengabdian, peserta, dan pemateri. Metode pelaksanaan dilaksanakan menggunakan metode interaktif antara peserta dengan pemateri berupa pemaparan materi dan diskusi tanya jawab.
4. Evaluasi
 - a. Mengevaluasi dari selesainya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum. Evaluasi berupa kekurangan dan hambatan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung. Evaluasi tersebut menjadikan pembelajaran agar lebih baik lagi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakannya kedepan.
5. Laporan
 - a. Tahapan terakhir berupa laporan dari kegiatan pengabdian. Laporan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban setelah adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang. Laporan ini berbentuk laporan akhir dan artikel ilmiah berupa jurnal yang dipublikasikan secara nasional.



Gambar 1. Diagram alur kegiatan penyuluhan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sejak tahap izin pengabdian sampai selesainya pengabdian membutuhkan waktu dalam 1 (satu) hari yaitu hari sabtu, tanggal 18 Maret 2023, waktu kurang lebih 4 (empat) jam. Untuk lebih jela, lihat rinciannya seperti yang tertulis dalam tabel

Tabel 2. Agenda Penyuluhan Hukum di Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang

Waktu	Kegiatan	Pembicara	Pemandu
09.00	Registrasi peserta		MC
10.00	Pembukaan		MC
10.15	Menyanyikan lagu Indonesia Raya		Dirigen lagu
10.20	Sambutan-sambutan		MC
10.35	Pemateri Pertama	Dr. Hasnah Aziz, S.H., M.H.	Moderator
10.55	Pemateri Kedua	Dr. Siti Humulhaer, S.H.,M.H.	Moderator
11.15	Pemateri Ketiga	Dr. Imam Rahmaddani, S.H.,M.H.	Moderator
11.40	Sesi tanya jawab		Moderator
12.00	Penutup		MC

2. Jumlah Peserta

Adapun jumlah orang yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjumlah 49 orang, diantaranya yaitu:

- a. 30 Peserta warga binaan pemasyarakatan dari Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang;
- b. 16 Panitia mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang;
- c. 3 Pemateri





Gambar 2. Peserta dan Tim pengabdian kepada masyarakat

3. Evaluasi Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan 16 (enam belas) orang mahasiswa dan juga sebagai panitia pengabdian yang bersifat membantu untuk kelancaran pelaksanaan persiapan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa tersebut adalah mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam persiapan pengabdian yaitu:

- a. Analisis permasalahan untuk menentukan tempat pengabdian;
- b. Persiapan perlengkapan dan peralatan pengabdian selama kegiatan;
- c. Selanjutnya pemateri dan tim pengabdian melakukan penyuluhan hukum di Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang.

4. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan jadwal yang disetujui oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Serang, khususnya Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang sehingga tidak mengganggu aktifitas disana. Kegiatan telah dilakukan beberapa tahap yaitu:

- a. Tim pengabdian mengirimkan surat izin pengabdian di Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Serang, Banten;
- b. Tim pengabdian melakukan survey dan berkoordinasi dengan koordinator Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang perihal perizinan dan teknis serta perlengkapan pelaksanaan;
- c. Tim pengabdian melakukan persiapan peralatan-peralatan yang akan dipakai dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Penyuluhan hukum dampak korupsi, narkoba, dan begal dalam meningkatkan kesadaran bernegara bagi warga binaan pemasyarakatan;
- e. Evaluasi tim pengabdian terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Menyusun laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

5. Realisasi Pemecahan Masalah

a. Penyampaian Materi

Materi yang disampaikan pada saat pengabdian kepada masyarakat yaitu: Pemahaman tentang tindak pidana korupsi; Dasar hukum korupsi; Jenis-jenis tindak pidana korupsi; Dampak korupsi di berbagai bidang ekonomi, kesehatan, pembangunan, dan budaya; Penjelasan mengenai pembegalan; Dampak dari pembegalan; Dasar hukum kekerasan; Pengertian narkoba; Dasar hukum narkoba; Pencegahan narkoba di masyarakat; Dampak narkoba di masyarakat.

b. Diskusi

Selama diskusi berlangsung pada kegiatan menggunakan metode interaktif antara peserta dengan pemateri. Diskusi dilakukan dengan pertama kali pemaparan materi dari pemateri kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Setelah pemaparan materi selesai lalu tahap tanya jawab antara peserta dengan pemateri. Dengan adanya diskusi tanya jawab diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pertanyaan yang diajukan oleh peserta kepada pemateri.



Gambar 2. Penyampaian materi oleh pemateri



Gambar 3. Pemberian cinderamata

Adapun pertanyaan-pertanyaan selama pengabdian kepada masyarakat berlangsung diantara lain sebagai berikut:

- 1) Pemakaian narkotika mempunyai dampak yang sangat berbahaya, bagaimana cara penanggulangannya? Dan bagaimana jika obat tersebut digunakan untuk medis pengobatan?

Cara penanggulangan yang bisa dilakukan yaitu tindakan penegakan hukum yang adil dalam memberantas mata rantai peredaran gelap narkoba di masyarakat, melakukan gerakan pencegahan narkoba dikalangan pelajar, dan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan

masyarakat dalam meningkatkan kesadaran mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Obat yang mengandung narkoba tentunya dilakukan pengawasan dari pemerintah supaya tidak terjadi penyalahgunaan di masyarakat. Pada pemakaian obat harus merujuk pada aturan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, tidak bisa asal dipakai.

2) Bagaimana efek dalam penggunaan jenis obat-obat terlarang?

Efek dari penggunaan obat-obat terlarang tentu saja merugikan, seperti di lingkungan masyarakat tentu pengguna akan merasa diasingkan oleh masyarakat karena lebih berhati-hati dalam berkomunikasi agar keluarga tidak terkena narkoba. Efek lain dari kesehatan diri-sendiri, seperti gangguan pernapasan, daya tahan tubuh berkurang, kekurangan nafsu makan dan kekurangan gizi, dan bahkan apabila digunakan berlebihan akan menyebabkan kematian.

3) Mengapa seorang pemakai atau korban harus dipidana bukankah seharusnya pengedar terlebih dahulu dipidana?

Tentunya pihak yang berwajib menangkap terlebih dahulu pengguna yang ada di masyarakat agar bisa menjadi bahan perkembangan dalam menangkap pengedar. Perlu adanya perkembangan kasus lebih lanjut dengan ditangkapnya pengguna, pihak penegak hukum harus terlebih dahulu mempersiapkan segala kemungkinan dalam menangkap pengedar. Hukuman terhadap pengguna dengan pengedar pun berbeda, pengguna masih bisa dilakukan rehabilitasi tergantung jumlah narkoba yang dipakai, namun pengedar sudah tidak bisa dilakukan rehabilitasi dan dikenakan sanksi hukuman 20 tahun penjara bahkan bisa hukuman mati.

4) Bagaimana solusi atau upaya pemerintah terhadap pengguna narkotika?

Upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan penggunaan narkoba yaitu bisa melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba, membentuk dan melaksanakan pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya atau bisa pemerintah melakukan kerjasama dengan organisasi sosial yang ada di setiap daerah-daerah guna untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di daerah.

c. Tempat Pelaksanaan

Pengabdian dilaksanakan di Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang beralamat di Jalan LP Pemuda No.1, RT.001/RW.012, Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15119.

d. Respon, Tanggapan, Umpan Balik dari Khalayak Sasaran

Melalui kegiatan diskusi dan proses tanya jawab antara peserta penyuluhan dan tim penyuluhan dapat diketahui bahwa respon para peserta cukup baik dan sangat antusias untuk memberikan tanggapan. Tim pengabdian dapat memberikan tanggapan dan umpan balik kepada para peserta, teristimewa bagi peserta yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Berdasarkan respon dari peserta penyuluhan dapat di pahami dari beberapa pertanyaan yang telah di ajukan ke tim pengabdian, membuktikan bahwa mereka menyambut baik dan senang dengan adanya penyuluhan ini karena memberikan tambahan pengetahuan tentang dampak dari korupsi, narkoba, dan begal.

6. Target Pencapaian Pengabdian

- a) Meningkatkan kesadaran para pihak mengenai dampak dari korupsi, narkoba, dan begal yang ada di masyarakat;
- b) Peningkatan pemahaman peraturan-peraturan yang mengatur korupsi, narkoba, dan begal;
- c) Adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan wawasan keilmuan, khususnya ilmu hukum dan bermanfaat bagi semua masyarakat.

7. Luaran Pengabdian

Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang diantaranya yaitu:

- a) Laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) Jurnal pengabdian kepada masyarakat terakreditasi nasional;
 - c) Pemahaman peserta mengenai dampak dari korupsi, narkoba, dan begal.
8. Hasil Penyuluhan Hukum dan Evaluasi Pengabdian
- a) Mengetahui dampak dari korupsi, narkoba, dan begal di masyarakat;
 - b) Mengetahui landasan hukum termasuk undang-undang yang mengatur tentang terjadinya korupsi, narkoba, dan begal di masyarakat;
 - c) Meningkatkan kerjasama dan interaksi sosial dengan lembaga Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum baik berupa penyuluhan hukum maupun sosialisasi mengenai hukum.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penyuluhan hukun dan mengusung tema "Penyuluhan Hukum Mengenai Dampak Korupsi, Narkoba, dan Begal Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Bernegara Bagi Warga Binaan Pemasarakatan". Setelah dilakukan penyuluhan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, warga binaan pemasarakatan dapat memahami hukum khususnya dampak dari korupsi, narkoba, dan begal ditengah masyarakat. Dengan demikian penyuluhan hukum dari Universitas Islam Syekh Yusuf berhasil mengedukasi masyarakat warga binaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhasim, Upaya Pembinaan Karakter Peserta Didik, Menghadapi Dampak Globalisasi, *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 2(1), 2020.
- Munir Fuady. 2014. Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum. Jakarta: Kencana.